

Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seksual Anak sebagai Upaya Mencegah Pernikahan Anak (Studi Kasus Di Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah)

Gusti Ayu Kade Mirah Diantari ¹⁾, Wahyu Budi Nugroho ²⁾, Ni Luh Nyoman Kebayantini ³⁾

^{1,2,3)} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: gustiayu0304@gmail.com ¹⁾, wahyubudinug@yahoo.com ²⁾, kebayantini@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

This study analyzes the role of parents in child sex education as an effort to prevent child marriage in Batujai Village, Central Lombok Regency. This study uses a qualitative approach with descriptive explanative type and analysis using the role theory of Biddle and Thomas. Through research that has been done, it is known that in practice what happened in Batujai Village that not all parents provide sex education to their children due to lack of understanding of parents to provide sex education to children. Parents who do not provide sex education hand over the responsibility for sex education to formal and informal educational institutions. As for parents who provide sexual education to children, it is carried out with preventive socialization methods, namely by giving advice or prohibitions to children and repressive socialization methods, namely by giving punishments, namely limiting children's association or confiscation of facilities provided to children.

Keywords; roles, parents, sexual education, child marriage

1. PENDAHULUAN

Pendidikan seksual sangatlah penting untuk meningkatkan pengetahuan anak. Pendidikan seksual adalah suatu informasi mengenai persoalan seksualitas manusia yang jelas dan benar, yang meliputi proses terjadinya pembuahan, kehamilan sampai kelahiran, tingkah laku seksual, dan aspek-aspek kesehatan, kejiwaan dan kemasyarakatan (Aprilia, 2014: 56). Orang tua adalah pribadi yang pertama dan utama dalam membina tumbuh kembang anak maka pemberian pendidikan seksual itu sepatutnya diberikan langsung oleh orang tua saat

anaknyanya mulai sejak dini, hal ini akan mencegah anak untuk mencari tahu tentang seksual melalui cara atau orang yang salah.

Peran orang tua dalam pendidikan seksual masih dianggap tabu dan harus diperbaiki untuk mempersiapkan anak menepis perkembangan globalisasi yang kian terbuka salah satunya seksualitas. Edukasi seksual seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya. Pendidikan seksual selayaknya merupakan wujud kepedulian orang tua untuk menjaga kehormatan anak. (Wijhati, dkk, 2018: 22).

Pemikiran dan sikap orang tua yang menganggap tabu pembicaraan mengenai

topik pendidikan seksualitas terhadap anak ternyata memberikan dampak buruk bagi anak di Indonesia.

Contoh nyata masyarakat yang masih menganggap tabu akan permasalahan pendidikan seksual bagi anaknya terjadi pada wilayah Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut berdampak terhadap tingginya angka pernikahan anak di bawah usia 17 tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama tahun 2020, angka pernikahan anak di bawah 17 tahun di Desa Batujai terbilang cukup tinggi dengan jumlah 18 kasus yang terjadi pada tahun 2018. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 5 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yakni berjumlah 15 anak.

Di Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah, kerap ditemukan orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan seksual dan kerap mengartikan bahwa pendidikan seksual hanya berkaitan dengan hubungan suami istri sehingga enggan mempelajari hal tersebut. Selain itu, orang tua yang notabeneanya memiliki pengetahuan mengenai pendidikan seksual terhadap anak merupakan hal tabu. Hal inilah yang mendorong anak melakukan pencarian tentang seksualitas melalui berbagai media.

Fenomena ini berimplikasi pada banyaknya anak menikah di usia dini yakni umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, atau 17 tahun yang pada usia tersebut sebenarnya secara tegas bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak memberikan izin untuk menikah. Akan tetapi, pernikahan tersebut

tetap dilaksanakan atas dasar salah pergaulan dan hamil sebelum menikah kemudian dipaksakan menikah oleh orang tua ataupun masyarakat karena permasalahan adat ataupun karena tingkah laku mereka yang dianggap menyimpang. Pada saat usia belia, anak telah menjadi orang tua dan menyebabkan anak harus bertindak dewasa guna memenuhi hak untuk anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diperuntukkan guna mengkaji lebih lanjut terkait tentang peran orang tua dalam pendidikan seksual anak sebagai upaya mencegah pernikahan anak di Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Nurlaila Novi Istiqomah (2017) dalam penelitiannya dengan judul Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Perspektif Islam (Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur) menemukan bahwa anak di desa Tanjung Qencono telah diberikan pendidikan seks oleh orang tua namun kerap ditemukan anak yang melakukan penyimpangan.

Penelitian kedua dari Seli Noeratih (2016) yang berjudul Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi Deskriptif di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan seksual orang tua kemudian menyebabkan pendidikan seksual bagi anak masih kurang.

Penelitian yang ketiga oleh Nella Rizkiya L.A (2018) yang berjudul Pendidikan Seks Remaja Dalam Keluarga (Studi Kasus Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Remaja Di Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri) menemukan bahwa besarnya pengaruh orang tua dalam memberikan edukasi seksual bagi anak di Desa Asmorobangun.

Penelitian keempat oleh Anggi Dian Savendra (2019) yang berjudul Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) menemukan bahwa tingkat usia berpengaruh kepada keharmonisan keluarga di desa Banarjo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran dari Biddle dan Thomas. Istilah “peran” dalam teori mengacu pada seorang aktor teater yang berperan sebagai tokoh tertentu yang diharapkan berperilaku sesuai. Aktor dalam teater dianalogikan seperti individu ditengah masyarakat. (Sarwono, 2015: 42).

Peran merupakan karakter aktor di sebuah pentas drama, dalam kehidupan sosial peran merupakan fungsi yang dimiliki individu pada posisi dalam struktur sosial. (Edy, 1994: 131).

Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015: 44) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

- 1) Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

- 2) Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

- 3) Kedudukan orang-orang dalam perilaku

- 4) Kaitan antara orang dan perilaku

Penelitian ini menggunakan teori peran untuk membantu penulis mengidentifikasi peranan orang tua dalam memberikan pengetahuan pada anak tentang seksualitas dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan anak. Dalam teori peran, peran diperoleh dari kedudukan (orang tua misalnya) dapat mengatur perilaku masyarakat atau orang lain. Melalui teori ini diharapkan penulis dapat mengetahui metode penyampaian pendidikan seksual oleh orang tua.

3. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif-eksplanatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Batujai Kabupaten Lombok Tengah, hal ini dikarenakan jumlah kasus pernikahan anak di Desa Batujai lebih banyak dibanding desa lain yang ada di Kecamatan Praya Barat. Sata yang digunakan yakni data kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan tiga jenis informan yaitu informan kunci, informan utama, dan pendukung. Dalam mengumpulkan data, menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagai salah satu desa yang ada pada Kecamatan Praya Barat, Desa Batujai pada tahun 2019 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2018 penduduk Kecamatan Praya Barat berjumlah 4.080 Jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak yang ada di Desa Batujai pada tahun 2018 yang berumur Penduduk Umur 6 – 10 Tahun yakni berjumlah 423 orang dan hal ini kemudian berubah tepatnya pada tahun 2019 yang mana pada tahun tersebut jumlah penduduk terbanyak dimiliki oleh Penduduk dengan Umur 0 – 5 Tahun yakni berjumlah 441. Masyarakat Desa Batujai sebagian besar merupakan pendidikan dengan tamatan SD/Sederajat, hal ini dilihat dari jumlah masyarakat yang merupakan tamatan SD/Sederajat berjumlah 1.363 orang pada tahun 2019 dan berjumlah 1.316 di tahun 2018. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan SMP/Sederajat, pendidikan SMA/Sederajat Atau pun pada jenjang kuliah (S1). Yakni hanya berjumlah 599 orang di tingkat SMP, 237 orang di tingkat SMA, dan 114 di tingkat perkuliahan pada tahun 2018. Dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan dengan jumlah 689 orang di tingkat SMP, 269 orang di tingkat SMA dan 119 di tingkat perkuliahan.

4.2 Peran Orang Tua dalam Pendidikan Seksual kepada Anak

4.2.1 Peran Orang Tua Sebagai Pembimbing

Pengertian pendidikan seks bagi anak-anak merupakan upaya memberikan pemahaman terkait organ seks, naluri seksualitas, dan pengetahuan menjaga dan merawat organ intim. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa dari tujuh orang tua yang dijadikan informan penelitian di Desa Batujai terdapat tiga orang tua yang telah memberikan pendidikan seksual kepada anaknya dan empat orang tua yang tidak memberikan pendidikan seksual kepada anaknya. Terkait dengan edukasi seksual yang tidak diberikan diketahui terkendala oleh beberapa faktor yang ada seperti orang tua yang sudah lanjut usia dan memang tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang pendidikan seks dan memandang edukasi seksual adalah hal yang tabu diperbincangkan kepada anak. Orang tua lantas menyerahkan edukasi seksual kepada lembaga pendidikan formal maupun informal seperti sekolah dan tempat mengaji.

Walaupun pada kenyataannya hanya beberapa dari Masyarakat Batujai yang melakukan bimbingan pendidikan seks kepada anaknya, adapun beberapa cara orang tua melakukan bimbingan seks kepada anaknya yakni dengan melakukan bimbingan sesuai dengan umur anak. Seorang anak memiliki masa belajar berbeda-beda tergantung umur dan perkembangan.

Pemahaman diberikan oleh orang tua atas suatu ilmu termasuk dalam hal ini mengenai pendidikan seks harus disesuaikan dengan umur seorang anak.

Mengenai tabel pendidikan seksual kepada anak berdasarkan umurnya maka diketahui bahwa pendidikan seksual bagi anak berdasarkan umumnya dibagi menjadi lima fase yang diantaranya umur 24 bulan, tiga sampai lima tahun, enam sampai delapan tahun, Sembilan sampai tiga belas tahun, dan empat belas dan delapan belas tahun. Pada beberapa fase penyampaian bimbingan edukasi seksual untuk anak berdasarkan umur dilakukan dengan menyesuaikan umur anak. Pada fase pertama yakni umur pada usia 24 bulan berdasarkan pemaparan dari beberapa orang tua terkait dengan bimbingan pendidikan seksual yang diberikan kepada anak yakni dengan cara mulai mengajarkan penyebutan-penyebutan nama dari setiap jenis kelamin, seorang anak sedang belajar untuk menyebutkan kata-kata dari mulutnya atau yang dapat dikatakan sebagai pada saat ini anak sedang belajar berbicara. Ketika pada saat ini orang tua memberikan bimbingan pendidikan seksual dengan mulai memperkenalkan nama-nama orang yang ada disekitarnya untuk memberikan perbedaan bahwasanya terdapat jenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Bimbingan pendidikan seksual berdasarkan umur yang selanjutnya yakni pada umur 3-5 atau dalam fase *phallic* (kenikmatan didapat di organ genital).

Kemudian orang tua mulai lebih intens dalam memberikan bimbingan pendidikan seksual kepada anak. Pada usia umur 3-5 tahun berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pada waktu anaknya umur kurang dari 7 tahun orang tua memberikan pemahaman terhadap pendidikan seks yang dilakukan dengan cara memberikan penjelasan bahwa wanita harus menggunakan baju dan juga celananya sedangkan laki-laki dapat menggunakan celana saja. Selain itu, cara selanjutnya dilakukan dengan memberikan pemahaman terkait dengan perbedaan antara alat kelamin yang harus diperhatikan oleh anaknya dengan cara memberikan penjelasan pada waktu anak tersebut sedang iya pasang bajunya.

Pada fase ketiga yakni ada anak berusia 6-8 tahun yang mana fase dimana anak tertarik dengan hal-hal seksual. Pemahaman seperti ini harus dijelaskan oleh orang tua agar anak dapat memahami sesuai usianya. Pada fase ini, orang tua memberikan pemahaman pendidikan seks pada usia anak 6-8 tahun dari inisiatif seorang anak untuk bertanya kepada orang tuanya. Dari pernyataan anak tersebut, orang tua memberikan pemahaman dengan memanfaatkan media-media sebagai contoh seperti cerita-cerita bergambar ataupun memberikan contoh melalui hewan-hewan yang ada disekitar. Lebih lanjut cara orang tua lainnya dilakukan dengan cara memberikan larangan bahwasanya organ-organ seksual yang dimiliki oleh anak tidak boleh disentuh oleh siapapun yang dalam hal

ini organ seksual seperti payudara ataupun kelamin yang dimiliki oleh anak.

Fase usia keempat yakni pada usia 9-13 tahun bahwa pada usia ini anak tengah berada usia *baligh* yang dalam agama islam anak sudah dapat diwajibkan untuk mengerjakan perintah-perintah agama seperti wajib untuk mengerjakan solat dan puasa. Pada usia ini orang tua memberikan bimbingan kepada anak agar anak dapat mengetahui cara-cara yang harus dilakukan saat dia sedang pubertas tersebut seperti cara-cara membersihkan diri pada waktu menstruasi. Pemahaman yang dilakukan oleh orang tua pada fase ini ditekankan melalui pendidikan agama, hal ini disebabkan bahwa anak pada masa ini menurut ketentuan hukum islam telah diwajibkan untuk melakukan ibadah seperti sholat ataupun puasa. Lebih lanjut pada usia 9-13 tahun orang tua mengajarkan kemandirian kepada anak, karena pada usia ini anak sudah dianggap dapat melakukan aktivitas yang biasanya dibantu oleh orang tua sekarang sudah dapat dilakukan oleh dirinya sendiri misalkan dalam hal ini mandi ataupun dipasangkan bajunya. Pada umur ini, anak lebih diajarkan untuk menjaga dirinya sendiri dengan cara tidak membiarkan siapapun untuk menyentuh alat-alat seksualnya terutama teman bermainnya ataupun orang yang lebih tua darinya.

Fase terakhir yakni anak berusia 14-18 tahun bahwa pada usia ini yang merupakan usia yang sangat produktif bagi seorang anak karena akan merujuk pada usia dewasa,

maka orang tua dapat memberikan informasi ataupun nasehat-nasehat yang berguna untuk mencegah anak melakukan perbuatan kenakalan remaja. Adapun beberapa peran orang tua dalam memberikan bimbingan pendidikan seks kepada anaknya yakni dengan cara larangan yang ditegaskan kepada anaknya untuk tidak saling menyentuh dengan lawan jenis karena hal ini secara tegas dilarang oleh agama dan dapat menimbulkan nafsu yang berakibat pada anak akan melakukan tindakan kebablasan seperti hubungan suami istri. Pada umur ini memang anak telah mulai mengenai masalah pacaran, sehingga orang tua memberikan bimbingan agar anak melakukan pacaran sebatas saling mengenai seperti teman biasa.

Memberikan pendidikan seksual kepada anak tentunya memang menjadi kewajiban orang tua sebagai pilar pegangan hidup anak, dikarenakan orang tua merupakan lembaga pendidikan paling utama agar anak dapat memperoleh pengajaran pertama tentunya berasal dari orang tua. Akan tetapi, sebenarnya pertanggungjawaban mengenai masa depan seorang anak tentu saja tidak hanya berpatokan dari orang tua saja, tetapi perlu adanya peran masyarakat dan lembaga desa di Desa Batujai.

Kepala Desa Batujai selaku pemimpin tertinggi pada masyarakat Desa Batujai tentu telah melakukan berbagai macam upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak yang ada di Desa Batujai

seperti dengan menerapkan beberapa aturan adat dan masih ditaati oleh masyarakat sampai saat ini. Selain terdapat aturan adat yang diterapkan sampai saat ini, terdapat langkah lainnya yang dilakukan oleh kepala desa dengan cara melakukan beberapa cara untuk meminimalisir adanya pernikahan anak termasuk setelah adanya Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pernikahan Anak, sebagai bentuk pelaksanaan pergub tersebut, maka pemerintah desa kerap melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang rutin tentang dampak-dampak negatif jika terjadinya pernikahan dini. Selain itu, saat ini pemerintah juga telah memberlakukan pembatalan pernikahan yang telah disepakati oleh pihak keluarga dan aparatur Desa Batujai.

Peran orang tua baik itu peran dari pihak desa maupun dari masyarakat secara umum maka hal ini ketika dianalisis dengan menggunakan teori peran. Peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anaknya pada masyarakat Desa Batujai yang dilihat dari perspektif kedudukan orang tua seperti pengatur bagi anak tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh masih ada orang tua tidak melakukan edukasi seksual. Meskipun kedudukan orang tua selaku pemimpin yang menjadikan kewajiban mendidik anak yang paling utama tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna oleh Masyarakat Desa Batujai.

Selain mengenai peran orang tua, kasus meningkatnya pernikahan anak yang terjadi pada masyarakat Desa Batujai tentunya tidak terlepas dari peran aparat desa yang merupakan pemimpin dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan segala aturan untuk dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan aturan. Pada Pemerintah Desa Batujai memang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan kenaikan pernikahan anak yakni dengan tidak memberikan dispensasi bagi anak yang hendak melakukan pernikahan dan tetap aktif melakukan sosialisasi bahaya pernikahan anak. atas peran aktif tersebut maka Pemerintah Desa Batujai telah melakukan perannya dalam meminimalisir kasus pernikahan anak melalui kedudukan yang dimilikinya.

4.2.2 Peran Orang Tua sebagai Pengawas

Pada orang tua yang memberikan pendidikan seksual kepada anaknya di Desa Batujai, tentunya memiliki beberapa pengawasan pada fase perkembangan usia. Penyesuaian pengawasan oleh orang tua tentunya berdasarkan pada umur anak disebabkan oleh kebutuhan dari anak itu sendiri. Pengawasan antara umur anak balita dengan tidak balita berbeda. Adapun beberapa pengawasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak diperoleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, yang diantaranya Ibu Fatimah diketahui bahwasanya pengawasan

yang diberikan kepada anak pada beberapa fase usia anak yakni pada usia 24 bulan pengawasan yang diberikan kepada anak hampir dikatakan tidak ada karena pada usia ini anak tidak akan mau jauh-jauh dari ibunya sehingga dapat dikatakan anak bersama ibunya setiap saat, kemudian pada usia 3-5 tahun pengawasan yang diberikan orang tua kepada anak yakni dengan membatasi waktu bermain sehingga anak akan senantiasa terbiasa kapan anak harus bermain dan kapan anak harus istirahat ataupun belajar. Lalu pada usia 6-8 tahun anak semakin diperketat pengawasannya oleh orang tua yang mana pada usia ini selain tetap dibatasi waktu bermain, anak juga semakin dibatasi pertemanannya guna mencegah anak bermain dengan teman-temannya yang nakal atau yang dapat menjerumuskan dia ke dalam hal yang tidak baik.

Selanjutnya pada usia 9-13 tahun, pengawasan yang diberikan oleh orang tua tidak hanya sebatas membatasi waktu bermain dan membatasi teman bermainnya tetapi juga karena pada usia ini anak sudah mulai memainkan Gawai maka orang tua memberikan pengawasan dengan membatasi waktu penggunaan gawai. Pada usia menginjak masa pubertas yang pada saat ini anak telah berusia 14-18 tahun yang pada masa ini anak sudah tidak dapat diawasi secara penuh oleh orang tua karena kesibukan yang dimiliki oleh anak akibat dari beban sekolah yang semakin besar, sehingga pada masa ini orang tua hanya memberikan pengawasan terkait dengan jam

bermain anak yang mana pada masa ini anak tidak diperbolehkan keluar rumah jika telah keluar magrib dan apabila anak hendak ingin pergi bersama temannya di hari libur maka harus pergi dengan teman yang orang tuanya kenal dan harus pulang jika sudah waktunya menjelang *magrib*.

Berdasarkan atas beberapa langkah pengawasan orang tua terhadap anak pada beberapa fase anak, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan setiap fase tersebut hampir sama yakni dengan membatasi waktu bermain anak, membatasi tempat bermain anak dan memilah teman bermain anak, tetapi yang membedakannya antara beberapa fase tersebut adanya pengawasan yang lebih ketat yang disesuaikan oleh orang tua kepada anaknya. Dimana pengawasan yang sangat ketat diketahui pada usia umur anak mencapai 9-13 tahun dan umur anak 14-18 tahun, hal ini disebabkan pada usia tersebut anak telah mengalami masa remaja yang pada masa ini sangat rentan terjadinya kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak akibat salah pergaulan yang dilakukan oleh anak.

Dapat disimpulkan bahwa orang tua berperan penting bagi pengawasan dan bimbingan tentang edukasi seksual pada anak, dapat dikaitkan menggunakan teori peran dimana orang tua berkedudukan selaku pengatur utama dan pertama bagi seorang anak terlebih dalam memberikan pengawasan kepada anak guna mencegah terjadinya pernikahan anak. Kedudukan orang tua yang berperan untuk mengawasi

anak, maka tentunya tanggung jawab tersebut harus diselaraskan dengan bimbingan yang telah diberikan kepada anak.

4.3 Metode Pendidikan Seksual kepada Anak oleh Orang Tua

Metode yang digunakan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak yang ada di Desa Batujai dibagi menjadi dua macam yakni metode langsung yakni metode yang dilakukan oleh orang tua dengan secara langsung menjelaskan mengenai organ-organ seksual kepada anak dengan berbagai fungsinya, sedangkan metode tidak langsung yakni orang tua membatasi dan memberikan larangan agar terhindar dari perilaku menyimpang.

Adapun kedua metode pendidikan seksual tersebut digunakan dengan cara memanfaatkan momen tertentu, sehingga komunikasi dapat terikat. Seperti yang dipaparkan oleh berapa orang tua yang telah menerapkan bimbingan pendidikan seksual kepada anaknya diketahui orang tua mengajarkan dengan cara memanfaatkan situasi tertentu seperti pada waktu anaknya bertanya tentang masalah seksual ataupun pada waktu membantu anaknya membersihkan area kemaluan miliknya. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menjelaskan kepada anaknya tentang bagaimana cara menjaga kebersihan area kemaluan miliknya dan menekankan bahwa kemaluan tersebut tidak boleh disentuh oleh orang lain dan anak akan senantiasa dapat menjaga dirinya.

Pada orang tua di Desa Batujai dapat dilihat telah melakukan metode sosialisasi preventif dengan cara memberikan nasihat-nasihat, pemahaman dan larangan-larangan kepada anak tentang pendidikan seksual, mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak sesuai dengan ketentuan aturan adat serta aturan hukum agama yang dalam hal ini adalah hukum islam. Pendidikan seksual diberikan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan umur si anak yakni pada saat anak berusia 24 bulan, berusia 3-5 tahun, berusia 6-8 tahun, berusia 9-13 tahun dan berusia 14-18 tahun. Metode sosialisasi preventif yang diberikan kepada anak yang disesuaikan dengan umur anak dilakukan tentunya agar anak memperoleh pendidikan seksual yang sesuai dengan umur si anak, hal ini agar mempermudah pemahaman anak terkait dengan pendidikan seksual tersebut.

Selain metode sosialisasi preventif, dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak juga melalui sosialisasi represif ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa hukuman kepada anak. Adapun hukuman-hukuman yang diberikan anak adalah dengan membatasi pergaulan anak yang mana dalam hal ini dimaksudkan apabila perilaku menyimpang si anak dilakukan akibat pergaulan anak yang dirasa salah orang tua. Selain itu hukuman lainnya yang diberikan kepada anak yakni dengan tidak membiarkan anak atau melakukan penyitaan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang dianggap orang tua membuat

anak melakukan perbuatan menyimpang yang dalam hal ini adalah gawai ataupun motor si anak. apabila seorang anak melakukan kenakalan remaja yang melanggar ketentuan anak dan dirasa melebihi batas wajar seperti melakukan hubungan seksual maka akan dinikahkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa empat dari tujuh orang tua yang ada di Desa Batujai tidak memberikan pendidikan seksual kepada anak padahal orang tua dapat memberikan pemahaman tersebut karena peran yang dimilikinya. Interaksi tersebut tentunya telah melaksanakan aspek peran menurut Biddle dan Thomas (dalam Sarwono, 2015: 44) yang membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan.

Pertama yakni orang yang berperan dalam sebuah interaksi sosial yang dikaitkan dengan pendidikan seksual bagi anak bahwa orang tua merupakan aktor utama sebagai pemberi pendidikan yang dilakukan metode langsung maupun tidak langsung tersebut. Adapun sasaran yang menjadi target aktor tersebut tentunya adalah anak sebagai penerima pendidikan, yang tentunya bertujuan agar anak menerima dan memahami dengan baik apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Dalam hal ini sebagai aktor utama maka orang tua memiliki posisi tertinggi dibandingkan dengan targetnya yang dalam hal ini adalah anak, maka anak diharapkan dengan adanya edukasi seks untuk anak yang diberikan oleh

orang tua dapat membentuk identitas sasaran.

Kedua adalah perilaku yang muncul dari interaksi dua orang. Menurut Biddle dan Thomas (dalam Edy, 1994:135) terdapat indikator dalam peran, bahwasanya terdapat keinginan yang ditimbulkan atas peran yang telah dilakukan yang dalam hal ini harapan orang tua atas perilaku yang muncul akibat dari telah diberikannya pendidikan seksual kepada anak dari orang tua bahwasanya anak memahami dan mengimplementasikan atas nasihat-nasihat ataupun larangan-larangan yang diberikan oleh orang tua saat anak menghadapi dunia sosialnya. Indikator selanjutnya yakni adanya norma yang dapat dijadikan aturan bagi anak untuk mewujudkan harapan yang diamanatkan oleh orang tuanya. Indikator ketiga yakni wujud perilaku dalam peran yang merupakan bentuk nyata yang dilakukan oleh para aktor yang dalam hal ini orang tua menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung melalui sosialisasi preventif ataupun represif. Indikator keempat yakni evaluasi dan hukuman, apabila telah dilakukan pendidikan seksual kepada anak maka tentunya anak akan terhindar dari kenakalan remaja yang dapat menekan angka pernikahan anak. Sedangkan sanksi yang dimaksud adalah hukuman yang dapat diberikan aktor kepada anak yakni dengan cara membatasi pergaulan ataupun melakukan hal lain yang dapat mencegah anak mengulangi kesalahannya.

Ketiga yaitu kedudukan orang-orang dalam perilaku. Pemberian pembelajaran dasar dalam hal ini mengenai masalah seksualitas didasarkan pada kedudukan yang dimiliki oleh orang tua. Kedudukan menurut Edy (1994: 3) yaitu gabungan individu yang diakui perbedaannya kelompok lain menurut dari sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama. Atas dasar inilah kedudukan orang tua dalam struktur sosial keluarga menempati kedudukan tertinggi yang menyebabkan mempunyai kewajiban dalam edukasi anak. Terlebih bagi orang tua yang telah memiliki pemahaman mengenai seksual dapat diimplementasikan yang diartikan bahwa orang tua melalui kedudukan yang dimilikinya telah memanfaatkan hal tersebut guna memberikan pemahaman kepada anak sebelum anak terjun ke dunia sosialnya. Hal ini merupakan langkah yang paling tepat yang dapat memberikan pencegahan kenakalan anak yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial anak akibat dari lemahnya pendidikan dasar yang salah satunya mengenai pendidikan seksual yang ditanamkan oleh orang tuanya.

Sebagai pendidikan pertama bagi anak, sudah menjadi tanggung jawab orang tua mengajarkan hal-hal kecil kepada anak dengan metode-metode sederhana seperti menjelaskan saat mandi, memberikan pemahaman saat memakai baju. Dengan adanya pemahaman dari hal-hal sederhana saat anak masih kecil dapat memberikan

bekal bagi anak saat menjadi dewasa nanti dan orang tua tidak akan merasa kesusahan atau kesulitan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut karena telah dibiasakan sejak kecil.

5. KESIMPULAN

Peran orang tua selaku pembimbing serta pengawas dalam edukasi seksual kepada anak bersifat utuh dan berkaitan dengan bertahap.. Tahapan-tahapan pendidikan seksual yang diberikan orang tua berdasarkan umur anak dibagi menjadi 5 fase yang diantaranya umur 24 bulan, 3-5 tahun, 6-8 tahun, 9-13 tahun, dan 14-18 tahun. Pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua sangat penting bagi anak karena dapat mendorong anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan syariat agama serta aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat.

Orang tua yang memberikan pendidikan seksual kepada anak dilakukan dengan metode sosialisasi preventif yakni dengan cara memberikan nasihat ataupun larangan kepada anak dan metode sosialisasi represif dengan cara orang tua memberikan hukuman yakni membatasi pergaulan anak ataupun melakukan penyitaan terhadap fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada anak.

Penelitian ini menggunakan teori peran yang dipopulerkan oleh Biddle dan Thomas guna mengkaji peran dari orang tua dalam pendidikan khususnya pendidikan seksual bagi anaknya guna mencegah terjadinya pernikahan anak. Pada praktiknya yang terjadi di Desa Batujai bahwasanya tidak

semua orang tua memberikan pendidikan seks kepada anaknya yang disebabkan kurangnya pemahaman dari orang tua untuk memberikan pendidikan seks kepada anak. Oleh sebab itu, orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks melainkan menyerahkan tanggung jawab pendidikan seks kepada lembaga pendidikan formal maupun informal seperti lembaga sekolah dan lembaga pengajian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sarwono, Sarlito W. (2015). *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suhardono, Edy. (1994). *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal:

Nurwaidah, Aprilia. (2014). *Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua Dan Anak Mengenai Pendidikan Seks Pada Masa Awal Pubertas Di Kelurahan Malalayang I Manado*. Acta Diurna

Komunikasi 3.1 (2014). Wijhati, Ellyda Rizki, And Suharni Suharni. (2018). *Pelatihan Pendidikan Seks Anak Usia Dini Pada Kader 'Aisyiyah Ranting Pandeyan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta*. Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2018).

Skripsi (Online):

Istiqomah, Nurlaila Novi. (2017). *Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Perspektif Islam (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)*. Surakarta: Diss. lain Surakarta.

Noeratih, Seli. (2016). *Peran Orang Tua Terhadap Pendidikan Seks Untuk Anak Usia 4-6 Tahun (Studi Deskriptif Di Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat)*. Semarang: Diss. Universitas Negeri Semarang.

Savendra, Anggi Dian. (2020). *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*. Surakarta: Diss. lain Surakarta.